

## Analisis Keadilan Sosial dalam Praktik Hukum Hak terhadap Manusia

Fathurrohman Fathurrohman<sup>1</sup>, Charles Frisheldy Nainggolan<sup>2</sup>, Rahmad Hidayat<sup>3</sup>  
Universitas Bina Bangsa

[arturcikaseban@gmail.com](mailto:arturcikaseban@gmail.com)<sup>1</sup>, [charlesfrisheldyn@gmail.com](mailto:charlesfrisheldyn@gmail.com)<sup>2</sup>, [rahmadhidayat220602@gmail.com](mailto:rahmadhidayat220602@gmail.com)<sup>3</sup>

JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten  
42124

### ABSTRACT

*Social justice is a very basic principle in the implementation of law regarding the rights possessed by every human being in Indonesia. These rights and social justice are related to each other; these rights aim to provide a very basic framework for the protection that every human being has against oppression and discrimination. The most important aspect of this right that every human being has is to a justice system that is carried out as fairly as possible. This social justice emphasizes the importance of ensuring that this access is not only formal, but can also be realized in practice in everyday life. These human rights function as a public policy that has the aim of achieving social justice.*

**Keywords:** Rights, Justice, Social

### ABSTRAK

Keadilan sosial merupakan suatu prinsip-prinsip yang sangat mendasar didalam penyelenggaraan suatu hukum terhadap hak yang dimilikinya. Hak dan keadilan sosial ini saling berkaitan satu sama lain, hak ini bertujuan guna menyediakan suatu kerangka kerja yang sangat mendasar bagi suatu perlindungan yang telah dimiliki oleh setiap manusia terhadap suatu penindasan akan diskriminasi. Aspek terpenting dari suatu hak yang dimiliki oleh setiap manusia ini dapat memiliki akses yang sama, terhadap sistem peradilan. Keadilan sosial ini lebih menekankan kepada pentingnya guna memastikan bahwa akses ini tidak hanya formal saja, akan tetapi juga dapat diwujudkan dalam praktik di kehidupan sehari-hari. Hak terhadap manusia ini berfungsi guna suatu kebijakan akan public yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu keadilan sosial.

**Kata kunci:** Hak, Keadilan, Sosial

### PENDAHULUAN

Hak yang dimiliki oleh manusia ini merupakan suatu hak yang sudah ada, sejak mereka lahir. Konsep hak terhadap manusia merupakan hal yang dilakukan secara langsung, yang dikaitkan dengan suatu prinsip keadilan sosial. Hak terhadap manusia ini harus dilindungi, diawasi agar tidak adanya kerusakan atau pelanggaran terhadap setiap hak yang dimilikinya, intinya hak terhadap manusia ini sifatnya tidak bisa diganggu gugat dan bersifat mutlak.

Perlindungan ialah suatu landasan guna menciptakan terhadap masyarakat yang dilakukan secara seadil mungkin serta merata. Biasanya, adanya diskriminasi pada hak ini biasanya berupa suatu kepercayaan yang dianut oleh setiap manusia, perbedaan akan jenis kelamin, ras ataupun lainnya. Hak pada manusia ini mencakup sebuah ide yang dimiliki oleh setiap manusia, yang seimbang misalnya ialah hak atas kebebasan berekspresi jadi harus diimbangi dengan tanggung jawab agar tidak menyerang atau merugikan hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Keseimbangan ini, sangat penting guna menciptakan suatu lingkungan sosial yang seadil mungkin.

Hak pada manusia ini dapat mendorong tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh setiap individu tau kelompok masyarakat guna ikut berpartisipasi secara aktif dalam kehidupannya. Hak yang diperoleh oleh setiap manusia, ialah berupa kebebasan akan berpendapat, damai dan ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Ini dapat menjamin bahwa setiap individu ini pastinya memiliki akses yang sama terhadap suatu layanan yang mendasar seperti pendidikan dan lain-lain.

Tujuan utama dari perlindungan serta pengawasan terhadap hak yang dimiliki oleh manusia ialah guna memastikan bahwa setiap individu ini pastinya memiliki hak yang harus diakui, dihormati dan juga tidak dapat diganggu gugat, adapun tujuan lainnya ialah:

1. Hak terhadap manusia ini didasari oleh setiap individu yang memiliki suatu martabat yang inheren dan juga memiliki nilai yang sangat penting
2. Adanya suatu perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh setiap manusia, ini berusaha untuk mencegah adanya penyalahgunaan suatu kekuasaan dari pemerintahan dan otoritas lainnya, baik itu berbentuk penangkapan yang dilakukan secara sewenang-wenang ataupun lainnya.
3. Adanya kebebasan untuk berbicara, berpendapat, dan berkumpul secara damai tanpa ancaman atau hambatan dari pihak lain atau pemerintah.
4. Perlindungan hak terhadap manusia ini pastinya memiliki tujuan guna menghilangkan segala sesuatu yang berbentuk diskriminasi, termasuk adanya perbedaan ras, dan kepercayaan yang dianut oleh setiap manusia.
5. Melalui perlindungan akan hak yang dimiliki oleh manusia, ini pastinya memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai, aman, dan harmonis dapat diwujudkan, dengan menghormati hak-hak setiap individu dan kelompok masyarakat.

Keadilan sosial dalam hak terhadap manusia ini, mengacu pada upaya guna memastikan bahwa setiap manusia ini memiliki akses yang adil dan juga merata terhadap kehidupannya. Ini dapat melibatkan suatu perlindungan serta pengawasan yang dilakukan terhadap hak-hak seperti ekonomi, dan lain sebagainya yang dapat memungkinkan setiap manusia untuk hidup dengan bermartabat. Tujuan keadilan sosial dalam konteks hak asasi terhadap manusia ini ialah guna menciptakan suatu kondisi sosial yang dilakukan secara seadil mungkin, ada pula tujuan diadakannya keadilan sosial ialah:

1. Dapat menjamin akan kesetaraan terhadap suatu hak, ialah adanya suatu keadilan sosial dalam hak yang dimiliki manusia ini ialah bertujuan guna memastikan bahwa

setiap manusia ini pastinya memiliki kesempatan yang sama guna mengakses suatu hak

2. Dapat mengurangi suatu ketimpangan akan sosial dan juga ekonomi, ialah tujuan yang paling utamanya guna mengurangi adanya ketimpangan sosial dan ekonomi di antara setiap individu dan masyarakat. Ini dapat mencakup tentang upaya guna penghapusan suatu kemiskinan, dan juga mengurangi kesenjangan
3. Keadilan sosial dalam hak yang dimiliki oleh setiap manusia, ini dapat menuntut agar semua individu agar memiliki sebuah akses yang setara terhadap suatu layanan public yang sangat penting baginya.
4. Keadilan sosial dalam hak ini, dapat melibatkan adanya suatu pengakuan serta pengawasan akan hak-hak yang dimilikinya.
5. Tujuan keadilan sosial dalam hak terhadap manusia ini ialah suatu proses pembuatan tentang keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Ini mencakup tentang hak untuk berbicara, berpendapat serta mendukung agar ikut berpartisipasi yang lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat.
6. Keadilan sosial dalam hak terhadap manusia, ini dapat mempromosikan suatu pembangunan pada masyarakat yang bertujuan untuk kedamaian, dan inklusif yang mana hak ini harus dihormati dan juga dihargai. Ini mencakup tentang suatu lingkungan sosial yang dapat mendukung suatu Kerjasama antarindividu dan kelompok, serta dapat meminimalkan konflik sosial yang dapat disebabkan oleh adanya ketidakadilan.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh hukum di negara Indonesia, dapat mencerminkan suatu prinsip dari keadilan sosial?
2. Bagaimana ketidakadilan dalam penegakan hukum mempengaruhi korban dan keluarga korban?

### **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan sebuah metode penelitian yuridis deskriptif, ialah penelitian yang membahas dan juga menjelaskan tentang adanya suatu fenomena yang dilakukan secara fakta atau kebenaran, yang sudah di atur oleh Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Konsep dan Prinsip Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan gagasan yang berkaitan dengan pembagian nilai-nilai utama dalam masyarakat, seperti kebebasan, peluang, pendapatan, kekayaan, serta rasa harga diri. Konsep ini dikembangkan oleh John Rawls, yang memandang keadilan sosial sebagai distribusi nilai-nilai pokok secara setara dan adil di masyarakat. Rawls menekankan bahwa ketidaksetaraan distribusi hanya bisa diterima jika hal itu menguntungkan semua orang.

Evolusi konsep keadilan sosial dapat dilihat dalam sejarah pemikiran dan praktik sosial. Dalam Islam, keadilan sosial dilihat sebagai kehidupan yang seimbang dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat sesuai dengan porsinya, sehingga dapat membentuk kehidupan yang harmonis. Keadilan sosial dalam Islam tidak hanya berfokus pada distribusi material, tetapi juga pada penghargaan dan pengakuan diri sebagai individu bermartabat dalam komunitas yang beragam.

Keadilan sosial dapat dibandingkan dengan konsep keadilan lainnya, seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan keadilan politik. Keadilan hukum berfokus pada penerapan hukum yang adil dan transparan, sementara keadilan ekonomi berfokus pada distribusi sumber daya ekonomi secara adil. Keadilan politik berfokus pada proses politik yang adil dan demokratis. Keadilan sosial, di sisi lain, berfokus pada distribusi nilai-nilai utama dan penghargaan diri dalam masyarakat.

Keadilan sosial tidak hanya berfokus pada distribusi material, tetapi juga pada penghargaan dan pengakuan diri sebagai individu bermartabat dalam komunitas yang beragam. Dalam perbandingan dengan konsep keadilan lainnya, keadilan sosial berfokus pada distribusi nilai-nilai utama dan penghargaan diri dalam masyarakat, yang membedakannya dengan keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan keadilan politik.

### Pelaksanaan yang dilakukan oleh hukum

Keadilan sosial ini merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan. Hal ini menyoroti tiga tantangan utama: korupsi, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta akses terbatas terhadap layanan hukum dan keadilan sosial, khususnya di daerah terpencil.

1. Terjadinya korupsi, ialah maraknya kasus korupsi yang terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan dan juga penegak hukum menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan sosial. Kasus suap yang melibatkan aparat penegak hukum, misalnya, dapat membelokkan putusan hukum dan membuat masyarakat

kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Korupsi menciptakan ketidakadilan karena aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru bisa "dibeli" oleh pihak yang berkepentingan.

2. Adanya kesenjangan, ialah adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi di Indonesia turut menghalangi akses yang setara terhadap keadilan. Masyarakat miskin di daerah terpencil, misalnya di Papua, seringkali kesulitan mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan menghadapi proses peradilan yang kurang adil. Ketidakmampuan finansial membuat mereka rentan menjadi korban ketidakadilan.
3. Akses terbatas, ialah adanya suatu wilayah terpencil dan tertinggal, akses terhadap layanan hukum dan keadilan sosial masih sangat terbatas. Minimnya infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang hukum di daerah tersebut membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pendampingan hukum dan menyelesaikan sengketa secara adil. Akibatnya, ketidakadilan sosial semakin merajalela karena kelompok masyarakat yang terpinggirkan tidak memiliki mekanisme untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

### **Ketidakadilan dalam Penegakkan Hukum**

Ketidakadilan dalam penegakkan hukum ini, memiliki dampak yang mendalam dan luas terhadap korban dan keluarga korban, ialah:

1. Adanya trauma dan juga stress terhadap psikologisnya, ialah berdampak pada korban dan keluarga korban yang sering mengalami hal ini yang dapat mengakibatkan suatu ketidakadilan yang mereka miliki. Misalnya, dalam kasus penyiksaan atau juga adanya penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenangnya, korban dapat menderita gangguan.
2. Adanya hilang kepercayaan terhadap sistem ekonomi, dampaknya ialah korban maupun keluarga ataupun masyarakat sekalian, merasa kehilangan kepercayaan terhadap suatu ketidakadilan dalam penegakkan hukum yang dapat mengikis suatu kepercayaan bagi korban ataupun keluarga terhadap sistem hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Dapat berdampak ekonomi, ialah masyarakat ataupun korban ini harus mengeluarkan biaya yang sangat besar guna membayar pengacara. Hal ini, dapat membebani mereka secara finansial, terutama jika mereka sudah berada di perekonomian yang sangat sulit.

4. Adanya kerugian pada sosial dan juga relasional ialah adanya ketidakadilan ini dapat menyebabkan suatu korban dan juga keluarga dapat kehilangan dukungan sosial dari komunitas mereka. Ini, dapat terjadi jika stigma atau karena adanya hubungan yang dapat merusak akibat suatu tekanan yang dapat di alaminya.

Ada juga, beberapa kasus pelanggaran akan keadilan sosial yang memiliki dampak yang sangat berat bagi korban, maupun keluarga korban, ialah :

1. Adanya kasus pembunuhan pada laskar FPI, yaitu keluarga korban dapat mengalami trauma yang sangat mendalam dan juga dapat merasakan adanya ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, karena mereka merasa bahwa penyelidikan dan juga proses hukum ini tidak dilakukan secara seadil mungkin.
2. Kasus korupsi yang dapat melibatkan aparat penegakkan hukum, ialah korban yang kehilangan aset atau suatu haknya karena adanya sebuah kasus korupsi, ini sering sekali dapat merasa tidak berdaya dan juga merasakan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yang terkait.

Di Indonesia, masalah ketidakadilan dalam penegakkan hukum ini, menjadi isu yang sering diperbincangkan dan menjadi perhatian serius baik dari dalam maupun luar negeri, ada pula faktor yang terkait ialah:

1. Adanya suatu ketidakadilan dalam perlakuan terhadap masyarakat yang sangat berbeda pada status sosial dan ekonominya. Masyarakat miskin dan kelompok minoritas, ini sering sekali tidak mendapatkan suatu perlakuan yang sama dalam proses hukum seperti akses terhadap bantuan hukum yang layak atau keadilan dalam pengadilan.
2. Meskipun ada berbagai upaya, penegakkan hukum terhadap pelanggaran hak terhadap manusia ini masih dapat menghadapi berbagai tantangan-tantangan, banyaknya kasus terhadap pelanggaran hak pada manusia yang sangat berat.
3. Sistem peradilan yang ada di negara Indonesia, ini masih terkadang rentan terhadap intervensi politik atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi suatu independensi dan juga adanya integritas pada suatu pengadilan serta mengakibatkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan hukum.

Upaya dalam penyelesaian kasus ini, ialah berbagai macam upaya yang dilakukan, ialah:

1. Upaya untuk mereformasi sistem peradilan, ini termasuk melalui suatu pembentukan pada suatu lembaga yang terkait guna penegakkan hukum.

2. Adanya pemberantasan terhadap kasus seperti korupsi di lembaga penegak hukum dan penegakkan hukum yang lebih tegas terhadap kasus ini
3. Membuat suatu perundang-undangan dan juga suatu kebijakan yang sangat kuat guna melindungi hak pada setiap manusia dan juga dapat mendukung suatu lembaga yang terkait dalam penyelesaian kasus ini.
4. Adanya suatu peningkatan akan sebuah pendidikan dan juga pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme.

## **KESIMPULAN**

Hak pada manusia merupakan suatu hak yang dilakukan secara melekat dan juga alamiah, yang telah dimiliki oleh setiap manusia, manusia jika tidak ada hak pada dirinya, ini tidak akan dapat bertumbuh dan juga dapat berkembang secara utuh. Indonesia memiliki suatu kerangka hukum yang sangat kuat dalam mendukung keadilan bagi sosial terutama dalam suatu perundang-undnagan yang sudah diatur. Namun, implementasi yang sangat konsisten dan juga efektif ini dapat menjadi sebuah tantangan bagi negara Indonesia. Masih terdapat berbagai rintangan seperti korupsi, dan lain-lain.

Hal ini dapat menghambat akses masyarakat terhadap keadilan yang merata. Penanganan pada kasus pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh setiap manusia ini sering sekali lamban dan tidak dapat memadai, terutama dalam menangani kasus ini. Ketidakadilan dalam penegakkan hukum tidak hanya dapat mempengaruhi terhadap individu atau kelompok tertentu secara langsung, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan stabilitas sosial.

Implementasi hukum yang ada di negara Indonesia, ini jika dikaitkan di dalam konteks guna mencerminkan suatu prinsip pada suatu keadilan sosial, ini menunjukkan sejumlah tantangan dan kemajuan yang perlu dipertimbangkan secara holistic :

1. Adanya langkah-langkah seperti pos bantuan pada hukum, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
2. Meskipun masih ada tantangan dalam independensi dan transparansi sistem peradilan, reformasi seperti penggunaan teknologi (e-Court) dan upaya untuk meningkatkan profesionalisme
3. Pemerintah telah mengambil sebuah langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan terhadap hak setiap manusia, seperti komisi yang terkait.
4. Meskipun ada perbaikan yang signifikan, korupsi dan ketimpangan sosial tetap menjadi hambatan besar dalam mencapai keadilan sosial yang sejati.

5. Untuk mencerminkan prinsip keadilan sosial secara lebih efektif, Indonesia perlu terus melakukan reformasi yang berkelanjutan dalam sistem hukumnya

Ketidakadilan dalam penegakkan hukum ini, memiliki dampak yang signifikan terhadap korban dan keluarga korban di Indonesia, ialah:

1. Korban dan keluarganya sering kali merasa bahwa sistem hukum tidak dapat memperhatikan atau bahkan melindungi mereka dengan baik. Ini bisa terjadi akibat lambannya proses hukum, minimnya akses terhadap bantuan hukum yang memadai, atau perlakuan yang tidak dilakukan secara tidak adil
2. Proses hukum yang sangat lambat dan tidak pasti dapat menimbulkan stres emosional dan psikologis yang besar bagi korban dan keluarganya. Mereka sering kali harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan keadilan atau penyelesaian atas kasus yang mereka alami.
3. Korban dan keluarga sering kali membutuhkan dukungan psikologis dan sosial yang signifikan untuk mengatasi trauma dan dampak psikologis dari kejahatan yang mereka alami.
4. Pengalaman ketidakadilan dapat mengakibatkan perasaan tidak percaya dan skeptisisme terhadap sistem hukum di masyarakat.
5. Beban ekonomi dan sosial juga dapat bertambah bagi korban dan keluarga akibat biaya yang harus mereka tanggung untuk menghadapi proses hukum yang panjang dan kompleks.

Keadilan sosial dalam praktik hak pada manusia ini ialah lebih menekankan akan suatu pengawasan serta perlindungan guna memenuhi hak [ada manusia, dari segala kejahatan. Keadilan sosial menuntut adanya kesetaraan hak bagi semua individu tanpa memandang ras, agama dan lainnya. Praktik hukum ini, harus dilakukan secara bebas dari diskriminasi, hukum yang adil merupakan hukum yang tidak membedakan pada setiap individu, ini dapat dilakukan secara seadil mungkin kepada setiap manusia. Keadilan sosial juga lebih, menekankan pada pentingnya guna meratakan sistem peradilan, pada manusia.

Untuk mewujudkan keadilan sosial, masyarakat harus memiliki kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam suatu proses pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi pada kehidupan mereka. Keadilan sosial ini, mengharuskan adanya perhatian khusus kepada kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan masyarakat lainnya. Kebijakan publik harus dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan suatu prinsip keadilan sosial, ini berarti kebijakan harus dapat mengatasi adanya suatu ketidakadilan pada struktural dan juga ekonomi yang dapat menyebabkan marginalisasi kelompok tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

Eko Riyadi. (2018). Hak pada manusia. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice).

Peraturan Perundang-undangan.

Purwanto, P. (2017). Perwujudan Keadilan: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan. Jurnal Hukum Media Bhakti.

Sumirat, I. R. (2020). Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum. Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik, 11(2), 86-100.

Widayati, W. (2022). Sistem Hukum.